



**PUTUSAN**

**Nomor 1532 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SONY AGUS TRIAWAN alias MBOLO bin LEGIMAN;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/21 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cumi-Cumi III A RT.05 RW.04,  
Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan  
Semarang Utara, Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1532 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3953/2016/S.1031/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2016;
11. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3954/2016/S.1031/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016;
12. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3955/2016/S.1031/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016;
13. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3956/2016/S.1031/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Sony Agus Triawan alias Mbolo bin Legiman pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di depan rumah kos di Jalan Ambarawa Kampung Ambon, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono dan saksi Rifandi Sakti Wibowo, S.Psi., bin Ridwan serta anggota unit 3 Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang lainnya

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1532 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melakukan penangkapan terhadap Sugiman alias Ajong di rumah kos Jalan Ambarawa Kampung Ambon, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis sabu namun ternyata para saksi dan teman-temannya tersebut tidak berhasil menangkap Sugiman alias Ajong;

- Selanjutnya ketika pada saksi dan teman-temannya hendak meninggalkan rumah kos tersebut tiba-tiba Terdakwa mendatangi rumah kos tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter Z Tahun 2011 warna silver Nomor Pol. H-2944-ES kemudian para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan maksud serta tujuan Terdakwa mendatangi Sugiman alias Ajong namun para saksi curiga dengan jawaban Terdakwa sehingga para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Kemudian ternyata Terdakwa kedapatan memiliki berupa 1 (satu) buah kotak penyimpanan softlens warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik kecil berisi sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana belakang sebelah kiri lalu barang-barang tersebut disita oleh para saksi dan teman-temannya beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri Asa 305 berikut Kartu Sim dengan Nomor Kartu 089663992634 dan 089529544119 yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri;
- Setelah itu para saksi melanjutkan penggeledahan ke kamar kos Terdakwa di Jalan Brotojoyo I Kampung Reog, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian para saksi menemukan barang berupa 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang pada saat itu berada dibawah lemari pakaian lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Sesampainya Terdakwa di Kantor Polrestabes Semarang, para saksi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan tes air kencing (urine) dan dari tes urine awal tersebut dimasukan ke dalam tube lalu setelah air kencing (urine) awal diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibu Sutarto, S.T., dan Shinta Andromeda, S.T., disimpulkan bahwa air kencing

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1532 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Nomor BB-1967/2015/NNF dan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,239 gram didalam kotak warna biru dengan Nomor BB-1965/2015/NNF, positif mengandung Metamfetamina serta barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap dengan Nomor BB-1966/2015/NNF terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisti Nomor Lab. 904/NNF/2015 tanggal 14 Agustus 2015. Setelah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,239 gram didalam kota biru dengan Nomor BB-1965/NNF/2015 diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,232 gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Mat Rois (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Sony Agus Triawan alias Mbolo bin Legiman pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di dalam kamar kos milik Terdakwa di Jalan Brotojoyo I Kampung Reog, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono dan saksi Rifandi Sakti Wibowo, S.Psi., bin Ridwan serta anggota unit 3 Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang lainnya hendak melakukan penangkapan terhadap Sugiman alias Ajong di rumah kos Jalan Ambarawa Kampung Ambon, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang diduga telah memiliki,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1532 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis sabu namun ternyata para saksi dan teman-temannya tersebut tidak berhasil menangkap Sugiman alias Ajong;

- Selanjutnya ketika pada saksi dan teman-temannya hendak meninggalkan rumah kos tersebut tiba-tiba Terdakwa mendatangi rumah kos tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter Z Tahun 2011 warna silver Nomor Pol. H-2944-ES kemudian para saksi menanyakan identitas Terdakwa dan maksud serta tujuan Terdakwa mendatangi Sugiman alias Ajong namun para saksi curiga dengan jawaban Terdakwa sehingga para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Kemudian ternyata Terdakwa kedapatan memiliki berupa 1 (satu) buah kotak penyimpanan softlens warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik kecil berisi sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana belakang sebelah kiri lalu barang-barang tersebut disita oleh para saksi dan teman-temannya beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam seri Asa 305 berikut Kartu Sim dengan Nomor Kartu 089663992634 dan 089529544119 yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri;
- Setelah itu para saksi melanjutkan penggeledahan ke kamar kos Terdakwa di Jalan Brotojoyo I Kampung Reog, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian para saksi menemukan barang berupa 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang pada saat itu berada dibawah lemari pakaian lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Sesampainya Terdakwa di Kantor Polrestabes Semarang, para saksi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan tes air kencing (urine) dan dari tes urine awal tersebut dimasukan ke dalam tube lalu setelah air kencing (urine) awal diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibu Sutarto, S.T., dan Shinta Andromeda, S.T., disimpulkan bahwa air kencing Terdakwa dengan Nomor BB-1967/2015/NNF dan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,239 gram didalam kotak warna biru dengan Nomor BB-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965/2015/NNF, positif mengandung Metamfetamina serta barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap dengan Nomor BB-1966/2015/NNF terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisti Nomor Lab. 904/NNF/2015 tanggal 14 Agustus 2015. Setelah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,239 gram didalam kota biru dengan Nomor BB-1965/NNF/2015 diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,232 gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Mat Rois (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Polrestabes Semarang, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kantong plastik klip kecil kemudian 1 (satu) kantong plastik klip kecil digunakan sendiri oleh Terdakwa di kamar kos milik Terdakwa di Jalan Brotojoyo I Kampung Reog, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, agar badan Terdakwa terasa segar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan piadan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 27 Januari 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Sony Agus Triawan alias Mbolo bin Legiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sony Agus Triawan alias Mbolo bin Legiman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1532 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak penyimpanan softlens warna biru yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik masing-masing berisi sabu dengan berat bersih 0,239 gram yang setelah diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang sisanya menjadi 0,232 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri Asa 305 warna hitam dengan Nomor Kartu 089663992634 dan 089529544119;
- 1 (satu) alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) tubu berisi urine milik Terdakwa;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter warna silver No.Pol. H-2944-ES;  
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 316/Pid. Sus/2015/PN.SMG., tanggal 16 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Sony Agus Triawan alias Mbolo bin Legiman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sony Agus Triawan alias Mbolo bin Legiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak penyimpanan softlens warna biru yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik masing-masing berisi sabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri Asa 305 warna hitam dengan Nomor Kartu 089663992634 dan 089529544119;



- 1 (satu) alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) tubu berisi urine milik Terdakwa;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol H-2944-ES;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 75/Pid. Sus/2016/PT.SMG., tanggal 09 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN.SMG., yang dimintakan banding dengan tambahan amar putusan tentang berat bersih Narkotika sehingga putusan selengkapya berbunyi:
  - 1. Menyatakan Terdakwa Sony Agus Triawan alias Mbolo bin Legiman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
  - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sony Agus Triawan alias Mbolo bin Legiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
  - 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kotak penyimpanan softlens warna biru yang di dalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik masing-masing berisi sabu yang berat bersih keseluruhannya 0,232 gram;
    - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri Asa 305 warna hitam dengan Nomor Kartu 089663992634 dan 089529544119;
    - 1 (satu) alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas





warna biru;

- 1 (satu) tebu berisi urine milik Terdakwa;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol H-2944-ES;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.SMG., jo. Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN.SMG., jo. Nomor 75/Pid/2016/PT.SMG., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juni 2016;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

I. Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP):

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

- Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*



(i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, telah melanggar dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 huruf a, c dan d jo. Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tentang keseluruhan alat bukti yang diketemukan dalam persidangan yang hanya berdasarkan barang bukti berupa sabu yang berat bersih keseluruhannya 0,232 gram, 1 (satu) alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta keterangan Terdakwa namun dalam persidangan barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti lain dimana Terdakwa dapat menjadi penyalahguna Narkotika seharusnya Terdakwa memiliki bukti laporan dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan adanya ahli untuk melihat dan menerangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta saksi-saksi (lebih dari 1 (satu) yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika;

II. Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP):

- Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP yang putusannya tidak disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga



putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.SMG, tanggal 09 Mei 2016 tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi, "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa";

- Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.SMG., tanggal 09 Mei 2016, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP yang menyatakan antara lain: tidak di penuhiya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l, mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Sehingga dengan tidak dicantumkan alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam putusan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, menyatakan keberatan atas putusan tersebut dan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 75/Pid.SUS/2016/PT.SMG, tanggal 09 Mei 2016, dinyatakan batal demi hukum;

Semua argumentasi hukum di atas kami ajukan berdasarkan ketentuan alasan yang digariskan secara limitatif dalam suatu Memori Kasasi, dan sama sekali bukan sebagai penghargaan atas suatu pembuktian, dimana hal tersebut telah menunjukkan Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.SMG., tanggal 09 Mei 2016 ternyata tidak memperhatikan secara cermat semua fakta yang terjadi di persidangan, dengan membuat suatu putusan yang didasarkan pada penerapan hukum yang salah dan kurang sempurna pertimbangannya, sehingga mengakibatkan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan Negara, apalagi saat ini Negara Indonesia sedang dalam kategori darurat Narkotika dan harus menyatakan perang melawan Narkotika karena korban meninggal dunia akibat ketergantungan Narkotika saat ini sekitar 30-40 orang dalam sehari;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan, sebagai



berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum telah menetapkan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, padahal perbuatan Terdakwa pada *locus* dan *tempus delicti* tidak ada perbuatan menggunakan Narkotika untuk diri sendiri, *Judex Facti* terbawa dengan barang bukti yang ditemukan kemudian di rumah Terdakwa;
2. Bahwa yang terjadi pada tempat kejadian perkara (TKP) adalah ketika Terdakwa digeledah oleh Polisi ternyata Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) buah kota softlens yang di dalamnya terdapat 5 kantong plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana bagian kiri, tidak ada saksi sama sekali menggunakan Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada saat itu;
3. Bahwa undang-Undang tidak menentukan berapa berat minimal seseorang dapat dijerat ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, dengan demikian walaupun barang bukti yang ada dalam perkara Terdakwa tersebut beratnya dibawah 1 gram, namun Terdakwa tetap dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.SMG., tanggal 09 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN.SMG., tanggal 16 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1532 K/PID.SUS/2016



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 75/Pid.Sus/2016/PT.SMG., tanggal 09 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN.SMG., tanggal 16 Februari 2016;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **SONY AGUS TRIAWAN alias MBOLO bin LEGIMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak penyimpanan softlens warna biru yang di dalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik masing-masing berisi sabu yang berat bersih keseluruhannya 0,232 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri Asa 305 warna hitam dengan Nomor Kartu 089663992634 dan 089529544119;
  - 1 (satu) alat penghisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) tubu berisi urine milik Terdakwa;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol. H 2944 ES;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari **Senin, tanggal 07 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H**

**Ttd**

**Dr. Suhadi, S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**